



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : AGUS SETIA BUDI Bin Alm MUSTARI; |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 44 Tahun / 18 Agustus 1975; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Jamusan, Desa Sonopatik, RT.002/RW.004, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Nganjuk oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Soetrisno, S.H., Trisnanto, S.H., M.H., dan Suwarto, S.H. Penasihat Hukum Advokat Soetrisno, S.H., dan Rekan yang berkedudukan di Jalan Merdeka II/10 Desa Pehserut RT 003 RW 001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk/POSBAKUMADIN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2019 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Nomor 15/Kuasa/2020/PN Njk tanggal 4 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 35/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 30 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 31 Januari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa AGUS SETIA BUDI Bin Alm. MUSTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya, atau karena mendapatkan upah" sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 374 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SETIA BUDI Bin Alm. MUSTARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870 an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) lembar surat berita acara penyerahan inventaris kantor (montor) dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 01 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar penerimaan gaji bulan Maret 2019 dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 30 Maret 2019 (buku gaji);

Dikembalikan kepada KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor melalui ARDI SUSILO UTOMO;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa memperhatikan kondisi Terdakwa saat ini masih menjadi tulang punggung keluarga istri dan 2 (dua) anak yang kecil masih duduk di bangku SD, agar Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa di dalam sidang bersikap sopan, Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa terdakwa AGUS SETIA BUDI Bin Alm. MUSTARI selaku Karyawan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PRIMKOPABRI dengan jabatan Petugas Lapangan (Agen Operasional) terhitung dari tanggal 15 November 2018 sampai dengan 31 Maret 2019, pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 pada waktu siang hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah saksi PAIJAN dengan alamat Dusun Tempel, RT.012/RW.006, Desa Patranrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya, atau karena mendapatkan upah, yaitu terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, STNK an. DARURI milik KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, yang secara kronologis dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula dari terdakwa diterima bekerja sebagai Karyawan di KSP PRIMKOPABRI dengan jabatan Petugas Lapangan (Agen Operasional) terhitung dari tanggal 15 November 2018, dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian untuk memudahkan pekerjaan terdakwa sebagai Petugas Lapangan (Agen Operasional), KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor memberikan fasilitas inventaris kantor berupa kendaraan operasional

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870 dan terdakwa menerima sepeda motor dimaksud terhitung pada tanggal 01 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Inventaris Kantor (Motor) yang ditandatangani oleh ARDI SUSILO UTOMO selaku Pimpinan KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor dan terdakwa, yang didalam berita acara dimaksud, ada ketentuan sebagai berikut:

- I. Apabila kendaraan yang saya pinjam pakai selama aktif hilang, menjadi tanggung jawab pribadi;
 - II. Apabila kendaraan yang saya pinjam selama aktif terjadi kecelakaan, maka saya bertanggung jawab memperbaiki seperti semula;
 - III. Kendaraan yang dipinjam pakaikan tidak boleh dikaryakan;
- Bawa terdakwa membutuhkan uang hingga pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 pada waktu siang hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah saksi PAIJAN dengan alamat Dusun Tempel, RT.012/RW.006, Desa Patranrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, terdakwa dengan tidak meminta ijin kepada pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor untuk menggadaikan sepeda motor inventaris KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, terdakwa bertemu dengan PAIJAN dan meminta tolong kepada PAIJAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870 miliknya beserta STNK-nya, dan terdakwa menerima uang hasil penggadaian dari PAIJAN sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bawa pada awal bulan April 2019, terdakwa tidak pernah masuk ke kantor dengan alasan sakit, hingga ARDI SUSILO UTOMO, datang ke rumah terdakwa hingga ARDI SUSILO UTOMO mengetahui terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan ARDI SUSILO UTOMO berpesan kepada terdakwa jika masih ingin bekerja di KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, terdakwa segera masuk kerja, namun jika sudah tidak ingin bekerja, terdakwa segera membuat permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dengan syarat segera menyelesaikan semua administrasi yang menjadi tanggungan terdakwa serta mengembalikan inventaris kantor, berikutnya terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi dan setiap ditagih

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait sepeda motor inventaris kantor oleh pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor berulang kali, terdakwa selalu beralasan dan memberikan janji-janji akan mengembalikannya, kemudian karena sepeda motor inventaris KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor belum dikembalikan, pada tanggal 24 Oktober 2019, ARDI SUSILO UTOMO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Bagor untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa kerugian yang nyata diderita oleh pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bawa terdakwa AGUS SETIA BUDI Bin Alm. MUSTARI, pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 pada waktu siang hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah saksi PAIJAN dengan alamat Dusun Tempel, RT.012/RW.006, Desa Patranrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, STNK an. DARURI milik KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, yang secara kronologis dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diterima bekerja sebagai Karyawan di KSP PRIMKOPPABRI dengan jabatan Petugas Lapangan (Agen Operasional) terhitung dari tanggal 15 November 2018, dengan gaji sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, kemudian untuk memudahkan pekerjaan terdakwa sebagai Petugas Lapangan (Agen Operasional), KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor memberikan fasilitas inventaris kantor berupa kendaraan operasional berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870 dan terdakwa menerima sepeda motor dimaksud terhitung pada tanggal 01 Desember 2018 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Inventaris Kantor (Motor) yang ditandatangani oleh ARDI SUSILO UTOMO selaku Pimpinan KSP

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMKOPPABRI Cabang Bagor dan terdakwa, yang didalam berita acara dimaksud, ada ketentuan sebagai berikut :

- I. Apabila kendaraan yang saya pinjam pakai selama aktif hilang, menjadi tanggung jawab pribadi;
- II. Apabila kendaraan yang saya pinjam selama aktif terjadi kecelakaan, maka saya bertanggung jawab memperbaiki seperti semula;
- III. Kendaraan yang dipinjam pakaikan tidak boleh dikaryakan;
 - Bawa terdakwa membutuhkan uang hingga pada hari kamis tanggal 14 Maret 2019 pada waktu siang hari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di rumah saksi PAIJAN dengan alamat Dusun Tempel, RT.012/RW.006, Desa Patranrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, terdakwa dengan tidak meminta ijin kepada pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor untuk menggadaikan sepeda motor inventaris KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, terdakwa bertemu dengan PAIJAN dan meminta tolong kepada PAIJAN untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870 miliknya beserta STNK-nya, dan terdakwa menerima uang hasil penggadaian dari PAIJAN sebesar Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bawa pada awal bulan April 2019, terdakwa tidak pernah masuk ke kantor dengan alasan sakit, hingga ARDI SUSILO UTOMO, datang ke rumah terdakwa hingga ARDI SUSILO UTOMO mengetahui terdakwa tidak dalam keadaan sakit dan ARDI SUSILO UTOMO berpesan kepada terdakwa jika masih ingin bekerja di KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, terdakwa segera masuk kerja, namun jika sudah tidak ingin bekerja, terdakwa segera membuat permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dengan syarat segera menyelesaikan semua administrasi yang menjadi tanggungan terdakwa serta mengembalikan inventaris kantor, berikutnya terdakwa tidak pernah masuk kantor lagi dan setiap ditagih terkait sepeda motor inventaris kantor oleh pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor berulang kali, terdakwa selalu beralasan dan memberikan janji-janji akan mengembalikannya, kemudian karena sepeda motor inventaris KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor belum dikembalikan, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2019, ARDI SUSILO UTOMO melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Bagor untuk diproses lebih lanjut;

- Bawa kerugian yang nyata diderita oleh pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDI SUSILO UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.;
- Bawa terdakwa adalah karyawan KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor sejak tanggal 15 November 2018 sebagai petugas lapangan (agen operasional) sedangkan saksi adalah pimpinan di KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor.;
- Bawa tugas dari petugas lapangan (agen operasional) adalah mencari nasabah KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor serta melakukan penagihan;
- Bawa sepeda motor yang digelapkan adalah sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, STNK an. DARURI adalah milik KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, yang diserahkan kepada terdakwa sebagai kendaraan operasional tugas di lapangan sejak tanggal 1 Desember 2018 sesuai berita acara penyerahan inventaris kantor (motor) dari KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor yang dikeluarkan oleh kantor KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor yang saksi tandatangani dan Terdakwa tanda tangani;
- Bawa setiap karyawan yang berhak mendapatkan barang inventaris berupa sepeda motor adalah karyawan yang masih bekerja sebagai karyawan KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, sehingga apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan berkewajiban mengembalikannya dan peraturan dimaksud berlaku kepada semua karyawan termasuk terdakwa;
- Bawa ada saksi yang mengetahui penyerahan sepeda motor kepada terdakwa, yaitu Lilis Trisnawati, saat terdakwa menandatangani surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pinjam pakai kendaraan sepeda motor dimaksud di kantor KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor;

- Bawa bermula sekira bulan April 2019, terdakwa mulai tidak masuk kerja, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa alasan tidak masuk kerja, dan terdakwa menjelaskan dirinya sedang sakit, lalu saksi mengecek dengan mendatangi rumah terdakwa dan ternyata terdakwa tidak sakit, selanjutnya saksi sampaiakan kepada terdakwa jika masih ingin bekerja di KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, terdakwa segera masuk kerja, namun jika sudah tidak ingin bekerja, terdakwa segera membuat permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dengan syarat segera menyelesaikan semua administrasi yang menjadi tanggungan terdakwa serta mengembalikan inventaris kantor, berikutnya setiap ditagih terkait sepeda motor inventaris kantor, terdakwa selalu beralasan dan janji-janji akan mengembalikannya dan samap permasalahan ini saksi laporkan ke Polsek Bagor dan sepeda motor belum juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, 1 (satu) lembar surat berita acara penyerahan inventaris kantor (montor) dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 1 Desember 2018, 1 (satu) lembar penerimaan gaji bulan Maret 2019 dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 30 Maret 2019 (buku gaji);
- Bawa saksi memaafkan perbuatan terdakwa karena terdakwa sudah mengembalikan sepeda motor ke kantor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SUNTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor sejak tanggal 15 November 2018 sebagai petugas lapangan (agen operasional) sedangkan saksi adalah pengawas (kepala mantri) di KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor;
- Bahwa tugas dari petugas lapangan (agen operasional) adalah mencari nasabah KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor serta melakukan penagihan;
- Bahwa tugas dari pengawas (kepala mantri) adalah mengawasi perjalanan wilayah kerja (resort) mantri serta membantu perkembangan wilayah kerja (resort) untuk memenuhi target;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan adalah sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, STNK an. DARURI adalah milik KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai kendaraan operasional tugas di lapangan sejak tanggal 1 Desember 2018 sesuai berita acara penyerahan inventaris kantor (montor) dari KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor yang dikeluarkan oleh kantor KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor yang pimpinan tandatangani dan Terdakwa tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebagai agen operasional sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa setiap karyawan yang berhak mendapatkan barang inventaris berupa sepeda motor adalah karyawan yang masih bekerja sebagai karyawan KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, sehingga apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan berkewajiban mengembalikannya dan peraturan dimaksud berlaku kepada semua karyawan termasuk terdakwa;
- Bahwa ada saksi yang mengetahui penyerahan sepeda motor kepada terdakwa, yaitu Lilis Trisnawati, saat terdakwa menandatangani surat perjanjian pinjam pakai kendaraan sepeda motor dimaksud di kantor KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, 1 (satu) lembar surat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 35/Pid.B/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara penyerahan inventaris kantor (montor) dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 01 Desember 2018, 1 (satu) lembar penerimaan gaji bulan Maret 2019 dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 30 Maret 2019 (buku gaji);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. M. IMAM SODIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor sejak tanggal 15 November 2018 sebagai petugas lapangan (agen operasional) sedangkan saksi adalah pengawas (kepala mantri) di KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor;
- Bahwa tugas dari petugas lapangan (agen operasional) adalah mencari nasabah KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor serta melakukan penagihan;
- Bahwa tugas dari pengawas (kepala mantri) adalah mengawasi perjalanan wilayah kerja (resort) mantri serta membantu perkembangan wilayah kerja (resort) untuk memenuhi target;
- Bahwa sepeda motor yang digelapkan adalah sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin: HB41E1030870, STNK an. DARURI adalah milik KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, yang diserahkan kepada Terdakwa sebagai kendaraan operasional tugas di lapangan sejak tanggal 1 Desember 2018 sesuai berita acara penyerahan inventaris kantor (motor) dari KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor yang dikeluarkan oleh kantor KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor yang pimpinan tandatangani dan Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebagai agen operasional sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa setiap karyawan yang berhak mendapatkan barang inventaris berupa sepeda motor adalah karyawan yang masih bekerja sebagai karyawan KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor, sehingga apabila yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja sebagai karyawan berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya dan peraturan dimaksud berlaku kepada semua karyawan termasuk Terdakwa;

- Bawa ada saksi yang mengetahui penyerahan sepeda motor kepada Terdakwa, yaitu Lili Trisnawati, saat Terdakwa menandatangani surat perjanjian pinjam pakai kendaraan sepeda motor dimaksud di kantor KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, 1 (satu) lembar surat berita acara penyerahan inventaris kantor (montor) dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 1 Desember 2018, 1 (satu) lembar penerimaan gaji bulan Maret 2019 dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 30 Maret 2019 (buku gaji);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

- 4. PAIJAN Bin Alm. SATIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bawa sepengetahuan saksi adalah sekira tanggal 14 Maret 2019 waktunya siang hari terdakwa datang ke rumah saksi di Dusun Tempel, RT.012/RW.006, Desa Patranrejo, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan membawa sepeda motor Supra Fit dan meminta tolong untuk digadaikan, kemudian saksi menggadaikan sepeda motor kepada Panut alamat Dusun Barong, Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dimaksud langsung dipotong jasa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa di rumah saksi, lalu saksi mendapatkan komisi dari Panut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dari terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Karena berbulan-bulan, motor dimaksud tidak kunjung diambil oleh Terdakwa padahal Panut meminta motor tersebut segera ditebus sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setiap saksi menghubungi Terdakwa agar sepeda motor segera ditebus, jawabnya selalu janji-janji melulu. Karena saksi dikejar-kejar oleh Panut selama sekitar 3 (tiga) bulan, lalu sepeda motor dimaksud saksi tawarkan kepada Saksi Wagimin yang saat itu sedang membutuhkan sepeda motor dan setelah itu, Saksi Wagimin bersedia menggadai, selanjutnya sepeda motor dari Panut, Saksi Wagimin tebus sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi mendapatkan komisi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta sampai sekarang sepeda motor masih dipakai oleh Saksi Wagimin;

- Bawa sepeda motor supra fit sudah diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Bagor pada hari Sabtu tanggal 16 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. **WAGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa sepengetahuan saksi, pada hari, tanggal lupa sekira bulan Juli 2019, saksi berniat hendak membeli motor, saat itu saksi bilang kepada Saksi Paijan Bin Alm. Satimin agar dicarikan motor dengan harga kisaran Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi Paijan Bin Alm. Satimin menawarkan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol AG 6629 V kepada saksi dan saat itu Saksi Paijan Bin Alm. Satimin bilang ini motor hanya STNK saja karena motor ini digadaikan oleh pemiliknya dan sewaktu-waktu motor ini bisa diambil oleh pemiliknya kalau uangnya sudah ada, lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Paijan Bin Alm. Satimin dan sepeda motor dimaksud saksi pakai untuk sarana sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saat ini sudah dijadikan barang bukti oleh pihak kepolisian dan saksi menolak menerima kembali uang yang sudah saksi serahkan kepada Saksi Paijan Bin Alm. Satimin, sehingga saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan terdakwa, sekira tanggal 15 November 2018, Terdakwa bekerja di KSP PRIMKOPPABRI Desa Bagorkulon, Kecamatan Bahor, Kabupaten Nganjuk sebagai agen operasional dan saat itu, sebagai pendukung tugas di lapangan, Terdakwa dipinjami oleh kantor berupa inventaris sepeda motor Supra Fit No. Pol AG 6629 V, kemudian dalam perjalanan pekerjaan tersebut, ada permasalahan keuangan tagihan di nasabah sehingga barang inventaris tersebut Terdakwa gadaikan dan uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tugas dan tanggung Terdakwa sebagai agen operasional adalah mencari nasabah dan menagih angsuran dari para nasabah KSP;
- Bahwa Terdakwa dipinjami sepeda motor Supra Fit sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai kendaraan dari KSP PRIMKOPPABRI, dengan tujuan untuk menunjang tugas Terdakwa sebagai agen operasional;
- Bahwa ada ketentuan/persyaratan berupa selama masih aktif menjadi karyawan KSP PRIMKOPPABRI barang inventaris sepeda motor terus dibawa, namun apabila sudah tidak menjadi karyawan KSP PRIMKOPPABRI berkewajiban mengembalikan inventaris sepeda motor tersebut sesuai dengan surat perjanjian pinjam pakai kendaraan;
- Bahwa Terdakwa keluar pada bulan April 2019 dari KSP PRIMKOPPABRI karena ada masalah dengan uang tagihan dari para nasabah yang banyak menunggak;
- Bahwa meskipun Terdakwa sudah keluar dari KSP PRIMKOPPABRI namun sepeda motor tersebut Terdakwa bawa dan Terdakwa gunakan sebagai jaminan pinjam uang kepada seseorang (gadaikan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penggadaian dimaksud dilakukan sekira bulan Maret 2019 bertempat di Pak Janroma alamat Dusun Tempel, Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, melalui bantuan Saksi Paijan Bin Alm. Satimin;
- Bawa Terdakwa menggadaikan sepeda motor dengan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa terima sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan nasabah yang nunggak/macet di kantor KSP PRIMKOPPABRI yang menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bawa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak KSP PRIMKOPPABRI ataupun pimpinan kantornya atas penggadaian dimaksud;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, 1 (satu) lembar surat berita acara penyerahan inventaris kantor (montor) dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 01 Desember 2018, 1 (satu) lembar penerimaan gaji bulan Maret 2019 dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 30 Maret 2019 (buku gaji);
- Bawa atas perbuatan Terdakwa, pihak KSP PRIMKOPPABRI mengalami kerugian;
- Bawa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk, unit kendaraan Truk Mitsubishi nomor polisi AG 8542 UA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870;
3. 1 (satu) lembar surat berita acara penyerahan inventaris kantor (montor) dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 01 Desember 2018;
4. 1 (satu) lembar penerimaan gaji bulan Maret 2019 dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 30 Maret 2019 (buku gaji);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor sejak tanggal 15 November 2018 sebagai petugas lapangan (agen operasional);
- Bahwa tugas dari petugas lapangan (agen operasional) adalah mencari nasabah KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor serta melakukan penagihan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebagai agen operasional sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa dipinjamai inventaris kantor oleh KSP PRIMKOPPABRI berupa sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, STNK an. Daruri sebagai kendaraan operasional tugas di lapangan sejak tanggal 01 Desember 2018 sesuai berita acara penyerahan inventaris kantor (motor) yang dikeluarkan oleh kantor KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor yang ditandatangani oleh Saksi Ardi Susilo Utomo dan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Paijan Bin Alm Satimin di Dusun Tempel, RT.012/RW.006, Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, dengan membawa sepeda motor Supra Fit 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V dan meminta tolong untuk digadaikan, kemudian Saksi Paijan Bin Alm Satimin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Panut, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dimaksud langsung dipotong jasa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh libu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Paijan Bin Alm Satimin serahkan kepada Terdakwa di rumah saksi, lalu saksi Paijan Bin Alm Satimin mendapatkan komisi dari Panut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena berbulan-bulan, motor tersebut tidak kunjung diambil oleh Terdakwa padahal Panut meminta motor tersebut segera ditebus sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setiap Saksi Paijan Bin Alm. Satimin menghubungi Terdakwa agar sepeda motor segera ditebus, jawabnya selalu janji-janji melulu. Karena saksi dikejar-kejar oleh Panut selama sekitar 3 (tiga) bulan, lalu sepeda motor dimaksud Saksi Paijan Bin Alm. Satimin tawarkan kepada Saksi Wagimin yang saat itu sedang membutuhkan sepeda motor dan setelah itu, Saksi Wagimin bersedia menggadai, selanjutnya sepeda motor dari Panut, Saksi Wagimin tebus sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Paijan Bin Alm. Satimin mendapatkan komisi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta sampai sekarang sepeda motor Supra Fit 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V dipakai oleh Saksi Wagimin untuk sarana sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor dengan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa terima sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan nasabah yang nunggak/macet di kantor KSP PRIMKOPPABRI yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak KSP PRIMKOPPABRI ataupun pimpinan kantornya atas penggadaian sepeda motor Supra Fit 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur di dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (willen) dan “mengetahui” (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum”, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder=tegen) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim sub unsur "melawan hukum" dalam kedudukannya pada unsur kedua dakwaan kesatu Penuntut Umum haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki) dilakukan oleh terdakwa tanpa izin dari pemilik barang atau pemilik hak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada Terdakwa adalah karyawan KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor sejak tanggal 15 November 2018 sebagai petugas lapangan (agen operasional) dan Terdakwa dipinjam inventaris kantor oleh KSP PRIMKOPPABRI berupa sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, STNK an. Daruri sebagai kendaraan operasional tugas di lapangan sejak tanggal 01 Desember 2018 sesuai berita acara penyerahan inventaris kantor (motor) yang dikeluarkan oleh kantor KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor yang ditandatangani oleh Saksi Ardi Susilo Utomo dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Maret 2019, Terdakwa datang ke rumah saksi Paijan Bin Alm Satimin di Dusun Tempel, RT.012/RW.006, Desa Patranrejo, Kec. Berbek, Kab. Nganjuk, dengan membawa sepeda motor Supra Fit 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V dan meminta tolong untuk digadaikan, kemudian Saksi Paijan Bin Alm Satimin menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Panut, dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dimaksud langsung dipotong jasa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi Paijan Bin Alm Satimin serahkan kepada Terdakwa di rumah saksi, lalu saksi Paijan Bin Alm Satimin mendapatkan komisi dari Panut sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena berbulan-bulan, motor tersebut tidak kunjung diambil oleh Terdakwa padahal Panut meminta motor tersebut segera ditebus sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setiap Saksi Paijan Bin Alm. Satimin menghubungi Terdakwa agar sepeda motor segera ditebus, jawabnya selalu janji-janji melulu. Karena saksi dikejar-kejar oleh Panut selama sekitar 3 (tiga) bulan, lalu sepeda motor dimaksud Saksi Paijan Bin Alm. Satimin tawarkan kepada Saksi Wagimin yang saat itu sedang membutuhkan sepeda motor dan setelah itu, Saksi Wagimin bersedia menggadai, selanjutnya sepeda motor dari Panut, Saksi Wagimin tebus sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi Paijan Bin Alm. Satimin mendapatkan komisi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) serta sampai sekarang sepeda motor Supra Fit 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V dipakai oleh Saksi Wagimin untuk sarana sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor dengan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang Terdakwa terima sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk menutupi tagihan nasabah yang nunggak/macet di kantor KSP PRIMKOPPABRI yang menjadi tanggung jawab Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pihak KSP PRIMKOPPABRI ataupun pimpinan kantornya atas penggadaian sepeda motor Supra Fit 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa adalah karyawan KSP PRIMKOPPABRI Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagor sejak tanggal 15 November 2018 sebagai petugas lapangan (agen operasional) yang tugasnya adalah mencari nasabah KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor serta melakukan penagihan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipinjami inventaris kantor oleh KSP PRIMKOPPABRI berupa sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, STNK an. Daruri sebagai kendaraan operasional tugas di lapangan sejak tanggal 01 Desember 2018 sesuai berita acara penyerahan inventaris kantor (motor) yang dikeluarkan oleh kantor KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor yang ditandatangani oleh Saksi Ardi Susilo Utomo dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebagai agen operasional sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur "Barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, namun disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk yang telah disita dari Saksi Wagimin merupakan barang milik KSP PRIMKOPPABRI maka dikembalikan kepada KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor melalui Saksi Ardi Susilo Utomo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, 1 (satu) lembar surat berita acara penyerahan inventaris kantor (montor) dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 01 Desember 2018, dan 1 (satu) lembar penerimaan gaji bulan Maret 2019 dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 30 Maret 2019 (buku gaji) yang telah disita dari Saksi Ardi Susilo Utomo maka dikembalikan kepada KSP PRIMKOPPABRI Cabang Bagor melalui Saksi Ardi Susilo Utomo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Wagimin selaku Penerima Gadai mengalami kerugian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Setia Budi Al. Mustari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka : MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870, beserta STNK an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Supra Fit tahun 2005 warna hitam No.Pol AG 6629 V, No.Ka: MH1HB41155K0299625, No.Sin : HB41E1030870 an. DARURI alamat Dusun Salamjudeg, Desa Blongko, Kec. Ngetos, Kab. Nganjuk;
 - 1 (satu) lembar surat berita acara penyerahan inventaris kantor (montor) dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 1 Desember 2018;
 - 1 (satu) lembar penerimaan gaji bulan Maret 2019 dari KSP PRIMKOPPABRI tanggal 30 Maret 2019 (buku gaji);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andris Henda Goutama, S.H., M.H., Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Suprapto